

**DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

CAKRA ADIGUNA AFKA

No. Mahasiswa: 21410356

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

OLEH:

CAKRA ADIGUNA AFKA

No. Mahasiswa: 21410356

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025



**DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 17 September 2025



Yogyakarta, 17 September 2025
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Muhammad Arif Setiawan, Dr.,
S.H., M.H.,



**DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 17 September 2025

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H.,
M.H., |
| 2. Anggota | Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H.,
M.H., |
| 3. Anggota | Ayu Izza Elvany,, S.H., M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cakra Adiguna Afka

No. Mahasiswa : 21410356

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **“DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”**. Karya tulis ilmiah ini akan penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan;
2. Bahwa penulis menjamin hasil karya ini adalah orisinal dan bebas dari unsur plagiasi;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di

Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama penyertaan butir nomor 1 dan nomor 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Agustus 2025



CAKRA ADIGUNA AFKA

NIM: 21410356

CURRICULUM VITAE

1. **Nama** : Cakra Adiguna Afka
2. **Tempat Lahir** : Muaro
3. **Tanggal Lahir** : 02 Februari 2003
4. **Jenis Kelamin** : Laki-Laki
5. **Golongan Darah** : O
6. **Alamat Terakhir** : Kost Putra Malika, Gg. Margo Utomo Jl. Nglanjaran, RT.07/RW.16, Candirejo, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. **Alamat Asal** : Belakang Perumnas Pondok Labu Jorong Pematang Sari Bulan, Kec. Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
8. **Identitas Orang Tua**
 1. **Nama Ayah** : Afrizal, S.H.
Pekerjaan : PNS
 2. **Nama Ibu** : Sri Kartinia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. **Riwayat Pendidikan**
 1. **SD** : SD Negeri 20 Sijunjung
 1. **SMP** : SMP Negeri 7 Sijunjung
 1. **SMA** : SMA Negeri 1 Sijunjung
10. **Organisasi** : 1) Anggota Trial Bidang Riset Dan Keilmuan Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) UII Kabinet Sebasta Abhinaya Periode 2021/2022; dan
2) Staff KOMINFO Badan kerjasama Advokasi Jaringan (BKSAJ) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UII 2023
11. **Hobi** : Membaca, bermain game, dan tidur

HALAMAN MOTTO

“Tidak ada kesenangan yang bisa dibandingkan dengan berdiri diatas landasan kebenaran”

–Sir Francis Bacon, Filsuf.

“Bila seseorang tidak bahagia, itu adalah kesalahannya sendiri. Karena Tuhan menciptakan semua manusia untuk bahagia”

–Epictetus, Filsuf.

“Hiduplah hari ini tanpa kesedihan, kegalauan, kedengkian, dan kebencian”

–Dr. Aidh Al-Qarni, Ulama.

“Jadilah laksana angin yang berhembus lembut, senantiasa menghadirkan kesejukan bagi setiap jiwa yang dilaluinya, tanpa membeda-bedakan tempat maupun siapa yang merasakannya

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Allah Subhanahu wa Ta'ala,

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,

Ayah dan Bunda tercinta,

Tata,

Kedua Saudara penulis, Anastasia Puri Afka, dan Kanaka Alqibran Afka,

Sahabat seperjuangan dan teman-teman penulis di kampus,

Sahabat-sahabat penulis selama di bangku sekolah,

Segenap almamater Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Dengan rasa hormat dan ketulusan hati, Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dzat yang Maha Mulia lagi Maha Segala-galanya atas segala kemudahan yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik, serta kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan penulis dalam menjalani hidup;
2. Ayah dan bunda tercinta selaku orang tua penulis, yang sudah mendukung penulis dari awal sampai akhir, yang selalu mendukung semua keputusan dan jalan yang penulis ambil, dan yang selalu percaya sama penulis. Terima kasih, semoga ayah dan bunda sehat selalu supaya bisa selalu mengawasi perjalanan hidup penulis. Terakhir, penulis persembahkan skripsi ini kepada ayah dan bunda;
3. Tata selaku bibi penulis. Terima kasih kepada tata yang telah menguliahkan penulis, yang selalu mengingatkan penulis terkait kewajiban dan tanggung jawab untuk kuliah dengan baik, dan yang selalu mendorong

penulis untuk selalu tekun dalam belajar. Terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini kepada Tata;

4. Kepada adik-adik penulis, terima kasih sudah selalu menyemangati dan mendukung penulis. Tetap semangat menempuh pendidikan dan menjadi kebanggaan ayah dan bunda;
5. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis dengan rasa hormat penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak Arif karena telah sabar dalam membimbing penulis, memberikan masukan dan mengarahkan penulis serta meluangkan waktunya dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih bapak, karena dengan bimbingan dari bapak, tugas akhir penulis dapat terselesaikan dengan baik, semoga bapak dan sekeluarga sehat selalu, dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang membaca skripsi ini;
6. Kepada yang terhormat Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. dan Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam penelitian skripsi penulis. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan kepada penulis terhadap skripsi yang penulis tulis. Dari saran dan masukan dari bapak/ibu penguji membantu penulis untuk menyempurnakan skripsi ini. Terima kasih bapak/ibu;
7. Kepada bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang penulis hormati, terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh perkuliahan;

8. Teruntuk manusia-manusia di dalam grup K&2, Hollyviar Resnias Putri Zalukhu, dan Aulia Sahara Salzabilla Suhery yang merupakan sahabat penulis semenjak Sekolah Menengah Pertama, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena selalu mendukung penulis, selalu mendengarkan cerita, selalu memberikan masukan, dan selalu menyempatkan untuk bermain dengan penulis di sela-sela penulis mengerjakan skripsi;
9. Teruntuk Muhammad Afthony Alim, Nyoman Valery Putra Dharmawan, Moch Ammar Widyadhana, teman-teman KKN unit 99, dan teman-teman pemagangan yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman yang berharga bagi penulis, dan pada akhirnya berjuang bersama untuk menyelesaikan masa perkuliahan; dan
10. Kepada seluruh pihak yang penulis temui selama perjalanan perkuliahan yang telah membantu penulis dalam bentuk hal apapun, yang belum bisa penulis sebutkan satu persatu. Dengan rasa hormat dan tulus dari hati, penulis ucapkan terima kasih.

Di penghujung, penulis ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada diri penulis sendiri yang telah menyelesaikan skripsi ini sampai akhir walaupun banyak keluh dan kesahnya. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk hal apapun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat banyak orang diluar sana. Penulis meminta maaf apabila terdapat

kekurangan dalam skripsi ini, penulis dengan lapang dada menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan pembelajaran bagi penulis dikemudian hari. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, *Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	IV
CURRICULUM VITAE.....	VI
HALAMAN MOTTO.....	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XIII
ABSTRAK.....	XV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Orisinalitas Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka.....	16
1. Tinjauan Mengenai Disparitas Pidana.....	16
2. Tinjauan Mengenai Narkotika Golongan I.....	20
3. Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Anak.....	21
F. Definisi Operasional.....	23
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Objek Penelitian.....	27
4. Sumber Data.....	27
5. Teknik Pengumpulan Data.....	28
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	29
H. Kerangka Skripsi.....	29
BAB II.....	31
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG DISPARITAS PIDANA, TINDAK PIDANA, PIDANA DAN PEMIDANAAN, DAN NARKOTIKA ANAK.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana.....	31
1. Pengertian Disparitas Pidana.....	31
2. Penyebab Terjadinya Disparitas.....	33
3. Dampak Disparitas.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana.....	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pidana Anak.....	39
1. Pidana Dan Pidana Anak.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.....	42

1. Pengertian Narkotika.....	42
2. Anak Penyalahguna Narkotika.....	44
BAB III.....	57
DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I.....	57
A. Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Disparitas Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kejahatan Narkotika Golongan I.....	57
B. Penerapan Sanksi Pidana Yang Seharusnya Dijatuhkan Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Kejahatan Narkotika.....	78
BAB IV.....	86
PENUTUP.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

ABSTRAK

Penelitian ini membahas disparitas pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba golongan I di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba seperti pidana pengawasan, pembinaan, dan bahkan pidana penjara, menjadi penyebab disparitas. Penulis merumuskan rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan narkoba golongan I? dan Bagaimana penerapan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak kejahatan narkoba? Data primer diperoleh melalui putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dipengaruhi oleh 1) faktor yuridis seperti fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, 2) faktor non-yuridis seperti sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana narkoba adalah pengawasan dan pembinaan anak akan merasa diawasi setiap tindakan yang akan anak lakukan, anak akan merasa dirinya dipedulikan, dan anak merasa tidak sendirian sehingga anak tidak akan lagi berpikiran untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa menghilangkan tanggungjawab terhadap perbuatan anak.

Kata kunci: disparitas, anak, narkoba

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika di Negara Indonesia sangat signifikan dan mengkhawatirkan, tercatat menurut hasil survei nasional yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) tercatat jumlah total kasus penyalahgunaan narkotika tahun pada tahun 2023 menunjukkan bahwa angka sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.¹ Secara global, saat ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun.²

Narkotika merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Tercatat bahwa dari 51.396 kasus dengan 28 jenis kejahatan transnasional 38.949 kasus merupakan kejahatan Narkotika. Jumlah ini

¹ Humas BNN terdapat dalam <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>. Jun. 27, 2024. Diakses tanggal 10 Januari 2025.

² “*ibid*”.

mencapai 75,78 persen dari jumlah tindak pidana golongan kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia tahun 2023.³

Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur tentang pengertian Narkotika merupakan sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.⁴

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 menyebutkan golongan-golongan narkotika dan dijelaskan pada Lampiran I yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- 2) Narkotika Golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
- 3) Narkotika Golongan III, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

³ Tim Penyusun PUSIKNAS, *JURNAL PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL TAHUN 2023*, Edisi tahun 2024, PUSIKNAS POLRI, 2024, hlm. 28-30.

⁴ Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Indonesia kerap menjadi "tempat sampah pembuangan narkotika" oleh sindikat kriminal narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengidentifikasi 11 (sebelas) negara yang terlibat dalam rantai penyuplai narkoba ke Indonesia. Namun, suplai tersebut biasanya menggunakan dua negara sebagai transit, yaitu Malaysia dan Singapura. Dalam hal ini ada negara yang berupaya untuk 'melemahkan' negara Indonesia melalui pembiaran atas suplai narkoba yang berujung ke Indonesia.⁵

Pada masa sekarang dengan adanya perkembangan teknologi dan akses Internet yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam melakukan segala kegiatan dari berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan melakukan transaksi. Namun pesatnya perkembangan teknologi ini tanpa adanya batasan dan pengawasan dimanfaatkan oleh produsen dan pengedar narkotika untuk memasarkan barang haram tersebut kepada masyarakat terutama kepada kaum remaja dan anak-anak.

Daerah Istimewa Yogyakarta berada di peringkat keenam dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sebagian besar penyalahguna adalah mahasiswa dari luar kota, dengan narkoba jenis ganja dan pil dari luar negeri menjadi yang paling banyak beredar. Pada tahun 2021, terdapat 118 kasus narkoba di Yogyakarta, mayoritas melibatkan ganja. Berdasarkan data dari Polresta Yogyakarta menunjukkan pada awal 2023

⁵ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 128 UU No. 35 Tahun 2009)*, Ctk. Pertama, Legality, Yogyakarta, 2017, "e-book", hlm 55.

saja sudah ada 64 kasus narkoba yang terdeteksi, dengan banyak pelajar dan mahasiswa terlibat.⁶

Sebagai negara hukum Indonesia telah mengambil tindakan pencegahan untuk menanggulangi permasalahan narkoba yang sangat marak terjadi yaitu dengan cara melakukan pembaruan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memberikan ancaman yang lebih berat kepada para pelaku pengedar dan pemakai obat-obat berbahaya dan narkoba. Setelah adanya revisi Undang-Undang tentang Narkotika tersebut diharapkan dapat menekan angka kasus pengedaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan narkoba.⁷ Sedangkan anak yang menjadi pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Undang-Undang ini anak yang menjadi pelaku tindak pidana disebut sebagai “anak yang berkonflik dengan hukum” dimana anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.⁸

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum atau anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang

⁶ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yogyakarta, terdapat dalam <https://kesbang.jogjakota.go.id/detail/index/35806> Sep, 24 dan 26 2024. Diakses tanggal 11 Januari 2025.

⁷ Dudhy Agung Wicaksono, “Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Tentang Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Sebagai Korban”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm 5.

⁸ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹ Dengan instruksi Mahkamah Agung nomor: M.A/Pem./048/1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menjelaskan bahwa “masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberikan jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan”.¹⁰ Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial menyebutkan bahwa hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika menjalani pengobatan dan/atau pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹¹

Indonesia sebagai anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres Nomor. 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Ada empat kategori hak anak, yaitu hak

⁹ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Anak.

¹⁰ Dewi Sartika, Fatahullah, Lalu Adnan Ibrahim, “*Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif*”, Vol. 6, No. 2, 2022, terdapat dalam [Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif | Jurnal Risalah Kenotariatan](#).

¹¹ SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).¹² Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*) termuat Pasal-Pasal yang berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu dalam Pasal (3) mengatur tentang Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*), dan Pasal 7 mengatur tentang Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.¹³

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak sepatutnya serta-merta diberi label sebagai pihak yang bersalah dan dikenakan hukuman layaknya orang dewasa pelaku tindak pidana. Hal ini perlu dipahami mengingat kondisi emosional dan psikologis anak masih dalam tahap perkembangan, sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya. Kerentanan tersebut dapat menimbulkan rasa frustrasi pada anak dan mendorong terjadinya perilaku menyimpang yang berpotensi menghambat, bahkan merusak, masa depan anak.¹⁴

Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), memiliki tujuan untuk memberikan dan mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang sebelumnya,

¹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, "e-book", hlm. 27.

¹³ " *ibid.*", hlm 14.

¹⁴ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Vol. 6, No. 2, 2020 Terdapat Dalam <https://www.academia.edu/download/76261851/pdf.pdf>.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah dianggap tidak mampu memberikan perlindungan yang komprehensif kepada anak yang berhadapan dengan hukum saat ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA) juga memberikan perlindungan hukum kepada anak yang komprehensif serta bertujuan untuk memberikan konsep perlindungan yang menyeluruh kepada anak dari segala bentuk tindak pidana yang ada, sehingga anak dapat beraktivitas dan menjalankan kesehariannya terbebas dari bentuk tindak pidana.¹⁵

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan anak yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 menjadi sebuah wujud untuk kesejahteraan anak, karena hukum merupakan landasan, pedoman, dan sarana tercapainya kepastian dan kesejahteraan hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil, khususnya bagi anak nakal. Dalam proses hukumnya tidak mengabaikan masa depan anak dan tetap menegakkan hukum demi keadilan.¹⁶ Anak-anak nakal yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak serta merta dihukum dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, melainkan harus

¹⁵ I Wayan Govinda Tantra, I Made Minggu Widyantara, dan Luh Putu Suryani, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkoba", 2020, terdapat dalam <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1895>

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ctk. kedua, Aswaja Pressindo, Sleman, 2016, hlm. 101.

memperhatikan dan mengacu kepada ketentuan di dalam UU SPPA. Hal ini sebagai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogat legi specialis*.¹⁷

Dalam Agama Islam juga mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena anak lebih rentan dari kesalahan. Oleh karena itu, penting sekali diketahui bagaimana aturan Islam tersebut. Umar Bin Khattab selaku khalifah memberi perhatian terhadap anak yang bermasalah, sekaligus mengisyaratkan adanya aturan bagi anak tersebut seperti riwayatnya sebagaimana berikut, "*Abdurrazaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: " telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnul Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula qisas dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia baligh, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam"*.¹⁸

Disisi lain, mayoritas umat Islam memahami aturan untuk kejahatan ada dan cukup sederhana bahkan dipahami bahwa anak-anak diberi pembebasan dalam pertanggungjawaban hukum. berdasarkan sabda Rasulullah sebagai berikut, "*Telah menceritakan kepadaku Husyaim, katanya: telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ali r.a ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Diangkatkan pembebanan hukuman*

¹⁷ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Ctk. kedua, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 40.

¹⁸ Syaidun, "*TINDAK PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*" Vol. 2, No. 2, 2024 Terdapat Dalam <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/launulilmi/article/view/1805>

dari tiga jenis orang; anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh. (HR Ahmad)".¹⁹

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.²⁰

Secara umum, penjatuhan pemidanaan harus dilakukan berdasarkan pada prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagai bagian dari *rule of law*, pelanggaran atas prinsip persamaan di depan hukum dalam pemidanaan akan menghasilkan disparitas pemidanaan.²¹ Terdapatnya perbedaan hukum pidana dalam penuntutan dan perbedaan tersebut tidak hanya pada kejahatan yang sama tetapi juga pada berat ringannya kejahatan yang diputuskan oleh hakim. Perbedaan pidana dalam putusan hakim, antara majelis hakim yang satu dengan

¹⁹ " *ibid*'

²⁰ Lihat pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak.

²¹ Marsha Maharani, dkk, *DISPARITAS PEMIDANAAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Perkosaan Tahun 2019-2021 (UU Perlindungan Anak dan KUHP)*, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024, *e-book*, hlm 35.

majelis hakim yang berbeda dalam perkara yang sama, menunjukkan disparitas putusan hakim dalam perkara pidana yang ditanganinya, (Hanna Putri Aulia, 2022).²²

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkoba antara lain, yaitu:

- 1) Faktor hukum, dimana terdapat multitafsir dalam pasal 112 dan pasal 127 UU Narkotika;
- 2) Faktor aparat penegak hukum, adanya kewenangan diskresi hakim untuk menggunakan kewenangannya mencari kebenaran yang sebenarnya tidak digunakan oleh hakim yang memutus; dan
- 3) Faktor budaya hukum, dimana adanya suap dan damai serta memprotes tuntutan dan keputusan dengan hukum yang lebih ringan.²³

Berikut beberapa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta beberapa tahun terakhir terhadap perkara anak tindak pidana narkoba yang akan diteliti:

Tabel 1.1.

Putusan Pengadilan Yang Diteliti	Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Anak
1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Yyk	Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan

²² Yusmadi, "Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana", Vol. 18, No. 1. 2024. Terdapat Dalam <https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqq/article/view/215>.

²³ " *ibid* '.

13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk	Pidana pembinaan di luar lembaga berupa menempatkan Anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 6 (enam) bulan dengan keharusan mengikuti rehabilitasi berkelanjutan rawat jalan di Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY selama 6 (enam) bulan.
8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk	Pidana pembinaan di luar Lembaga di Pondok Pesantren Al Fattah, Pereng Sumberharjo Prambanan Sleman selama 6 (enam) bulan dan menjalani pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta selama 4 (empat) bulan.
6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk	Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan di LPKA Wonosari.
6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Yyk	Pidana pembinaan di Yayasan Al Islamy Padaan Kulon, Banjarharjo, Kab. Kulonprogo selama 9 (sembilan) bulan.
11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Yyk	Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Wonosari dan pidana Denda sebesar Rp.1. 000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan Pidana Denda tersebut diganti dengan Latihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Wonosari

Merujuk dari tabel diatas dimana tindak pidananya serupa yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I. Tetapi terdapat disparitas

pemidanaan seperti anak dihukum pembinaan, rehabilitas, pelatihan kerja, dan bahkan pidana penjara yang seharusnya pidana penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa terdapat perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan anak di bawah umur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan sanksi pidana oleh Hakim terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan narkoba, faktor kenapa disparitas pemidanaan, dan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada anak di Bawah umur sebagai pelaku kejahatan narkoba golongan I . Oleh karena itu penulis akan mengambil judul: **“Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Golongan I: (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitiannya, antara lain:

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan narkoba golongan I?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak kejahatan narkoba?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan narkoba golongan I; dan
2. untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak kejahatan narkoba.

D. Orisinalitas Penelitian.

Penelitian Tugas Akhir yang ditulis oleh penulis dalam bentuk skripsi ini mengambil judul:“**Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Golongan I: (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)**”, merupakan penelitian yang orisinal dan bukan hasil plagiasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Beberapa kajian sebelumnya, yaitu :

No	Nama dan Tahun Terbit	Judul Penelitian	Perbandingan-Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya
1.	Nur Almira Dwi Sari. 2024	“Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Lem Oleh Anak Di Kota Padang” Diakses melalui: http://scholar.unand.ac.id/481235/5/Skripsi%20Full.pdf	Dalam penelitian tersebut lebih spesifik berfokus kepada aspek kriminologi penyalahgunaan zat adiktif jenis lem yang mengandung beberapa senyawa yang masuk kedalam jenis narkoba. Sehingga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis.

			Penulis dalam penelitiannya akan berfokus kepada analisis putusan hakim terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika golongan I.
2.	Mauliana Titi Ariani. 2024	“Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2021-2023)” Diakses melalui: https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/50403	Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis, perbedaan tersebut terdapat dalam objek dan lokasi penelitian. Objek dalam penelitian tersebut adalah Tindak Pidana Penadahan dalam tahun 2021-2023, dan lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Sleman.
3.	Muhammad Akbar Tanjung. 2024	“Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Diakses melalui: http://scholar.unand.ac.id/484102/5/Skripsi%20Full.pdf	Dalam penelitian tersebut berfokus kepada tinjauan hukum terhadap perlindungan anak sebagai kurir perdagangan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis. Penulis berfokus kepada penerapan sanksi pidana oleh Hakim terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan narkotika, faktor kenapa disparitas pemidanaan, dan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada anak di Bawah umur sebagai pelaku kejahatan narkotika golongan I.
4.	Khoirudin Aziz. 2024	“Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan	Penelitian tersebut secara spesifik membahas terkait perkembangan penegakan dan sanksi hukum terhadap anak

		<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” Diakses melalui: http://digilib.uinkhas.ac.id/35519/1/khoiiruddin_S20174036.pdf</p>	<p>yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tentunya penelitian tersebut berbeda. penulis berfokus kepada bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika dalam hukum positif.</p>
5.	Dudhy Agung Wicaksono . 2019	<p>“Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Sebagai Korban”. Diakses melalui: https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18360/15410605.pdf?sequence=15&isAllowed=y</p>	<p>Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah penulis juga meneliti faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan narkotika terkhususnya narkotika golongan I.</p>
6.	Sainrama Pikasani Archimada . 2018	<p>“Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman”. Diakses melalui: https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5714/HARDCOVER%20SKRIPSI%20PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y</p>	<p>Penelitian tersebut lebih spesifik membahas tinjauan kriminologi dan penegakan hukum pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak yang fokus lokasinya berada di Kabupaten Sleman. Penelitian yang akan ditulis oleh peneliti spesifik membahas putusan hakim terhadap pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta.</p>

Dari beberapa penelitian tersebut diatas, jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang **“Disparitas Dalam**

Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I: (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”

terdapat beberapa point-point yang membedakan. Oleh karena itu, penulis meyakini penelitian yang akan dilakukan bersifat orisinal dan belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut diatas sebagai bahan referensi, acuan dan pertimbangan dalam menyusun penelitian.

E. Tinjauan Pustaka.

1. Tinjauan Mengenai Disparitas Pidana.

Disparitas (*Disparity*) merupakan penyangkalan dari dari prinsip paritas (*parity*). Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian disparitas dapat diartikan sebagai “perbedaan, jarak”. Dalam konteks pemidanaan (*disparity of sentencing*) disparitas dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984).²⁴

²⁴ Nimerodi Gulö, Ade Kurniawan Muharram, "*Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*", 2018. Terdapat Dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/17096/14069>.

Selanjutnya Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; dan
- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.²⁵

Penjatuhan pidana merupakan tindakan yang berkorelasi dengan hak asasi manusia yang keberadaannya diakui oleh masyarakat beradab internasional sebagai konstitusi kehidupan bangsa manusia. Pengurangan dan pencabutan hak asasi manusia tidak dibenarkan, kecuali memiliki dasar pembenaran yang legitim dan sah. Karena entitas hak asasi manusia, secara ontologis bukan karena diberikan oleh pemerintah, negara, penguasa atau undang-undang.²⁶

Penjatuhan pidana menuntut kejelasan dan kecukupan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang menjadi dasar amar putusan, sehingga mencerminkan putusan yang bermuatan nilai

²⁵ “ *ibid*’.

²⁶https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/fondasi%20dan%20pertimbangan%20pidanaan%20wadah%20pidana%20artidjo%20alkostar_edited.pdf Diakses tanggal 1 Februari 2025.

kebenaran dan keadilan.²⁷ terdapat 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*), bahwa pemidanaan tidaklah bertujuan untuk hal-hal yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan berakibat dijatuhkannya pidana pada si pelaku;
- 2) teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), teori ini mencari dasar hukum pidana dalam penyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pemidanaan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda menakutkan, memperbaiki atau membinasakan; dan
- 3) Teori penggabungan (*verenigings theorien*), merupakan gabungan antara teori pembalasan dan teori prevensi terdapat beberapa variasi. Ada yang menitikberatkan pada pembalasan, dan ada pula yang menghendaki unsur pembalasan dan prevensi seimbang.²⁸

²⁷ “ *ibid*’.

²⁸ Moh. Zainol Arief, "Pemidaan Dalam Prespektif Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", Vol.6, No.2. Terdapat dalam <https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1554/1123>.

Sanksi pidana dapat dipahami sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²⁹ Mengutip dari *Black's Law Dictionary* sanksi pidana merupakan *Punishments attached to conviction of crimes such as fines, probation and sentences* (Hukuman yang diberikan kepada mereka yang terbukti bersalah melakukan kejahatan seperti denda, masa percobaan dan hukuman). Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana Penjara;
- 3) pidana kurungan;
- 4) pidana denda; dan
- 5) pidana tutupan.

Pidana tambahan terdiri dari:

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu; dan
- 3) Pengumuman Putusan Hakim.

²⁹ Mahrus Ali. "*DASAR-DASAR HUKUM PIDANA*", Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 194.

2. Tinjauan Mengenai Narkotika Golongan I.

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Narkotika menjelaskan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan daftar-daftar Narkotika Golongan I seperti:

- Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
- Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina;
- Opium masak terdiri dari candu, jicing, dan jicingko;
- Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya;
- Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan Kimia;

- Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina;
- Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*;
- Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;
- *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya;
- *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.³⁰

3. Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Anak

Menurut Setyo Wahyudi Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hakim, dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.³¹ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari

³⁰ Lihat Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³¹ R. Wiyono, "*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 21.

tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³²

Anak yang dimaksud dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (*children in conflict with the law*), selanjutnya disebut sebagai Anak pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Untuk menghindari dampak negatif proses peradilan pidana anak *United Nations Standard Minimum Rules For The Administrator Of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan mengambil jalan formal (pengadilan) dengan mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya yang disebut dengan diversifikasi.³³ Diversifikasi penanganan anak pelaku tindak pidana jauh di luar sistem peradilan pidana anak, penanganan anak tindak pidana diarahkan pada pembinaan anak pelaku untuk jangka waktu tertentu di masyarakat.³⁴ Dalam Naskah Akademik Rancangan

³² Lihat Undang-Undang No. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³³ Wiyono, *Op. Cit.*, 46.

³⁴ Makhrus M, "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", IERPRO KREASINDO, Yogyakarta, 2018, hlm. 356.

Undang-Undang (RUU) Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal (pengadilan) ke penyelesaian damai (non-formal) antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.³⁵

F. Definisi Operasional.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian atau kurang jelas yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian.³⁶ Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disparitas Pemidanaan

Disparitas pemidanaan adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).³⁷ Dalam penelitian ini disparitas pemidanaan terjadi terhadap anak pelaku tindak pidana

³⁵ Wiyono, *Op. Cit.*, 47.

³⁶ Zainal Aqib, dan Mohammad Hasan Rasidi, “*METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN*”, ANDI Yogyakarta, 2019, hal. 26.

³⁷ Tama S. Langkun, dkk, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, 2014, *e-book*, hlm. 9.

narkotika golongan I yang dihukum tidak sama walaupun dengan situasi yang serupa.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan serangkaian pertimbangan oleh hakim yang di dasari berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang harus dimuat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan pada suatu keadaan yang melekat terhadap diri si pelaku tindak pidana.³⁸

3. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I merupakan penggolongan narkotika yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk terapi, narkotika golongan I memiliki potensi besar mengakibatkan ketergantungan apabila dikonsumsi.

4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam penelitian ini adalah anak nakal, merupakan anak yang berhadapan dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁹

³⁸ Raymon Dart Pakpahan, dkk, "*ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA YANG MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 623/PID.B/2019/PN.BTA)*", Vol.7, No.2, 2018. Terdapat dalam <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/289>.

³⁹ Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I

Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika golongan I yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang memiliki/mengonsumsi narkotika golongan I secara melawan hukum.

6. Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Mahir Sikki, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (VIDE Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).⁴⁰

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah

⁴⁰ Rusli Muhammad, “*Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*”, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 18.

penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan. Penelitian ini akan menggali peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian internasional terkait Investasi serta dokumen-dokumen tertentu yang berkaitan dengan Analisis Putusan Pengadilan Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I: (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta).

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan hakim yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian. Serta Pendekatan Konseptual dilakukan dengan memahami doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membangun argumentasi hukum, dengan cara menyediakan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, serta prinsip atau asas-asas hukum yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam penelitian.

3. Objek Penelitian.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I.

4. Sumber Data.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara Bapak Ibu Hakim yang memiliki ilmu dan kompetensi dalam menangani perkara anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Untuk data sekunder dari penelitian ini antara lain:

A. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- 4) Putusan pengadilan Nomor:
1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Yyk;
- 5) Putusan pengadilan Nomor:
13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk;
- 6) Putusan pengadilan Nomor:
8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk;
- 7) Putusan pengadilan Nomor:
6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk;
- 8) Putusan pengadilan Nomor:
6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Yyk; dan
- 9) Putusan pengadilan Nomor:
11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Yyk.

B. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan merupakan bahan hukum yang dapat mendukung, memperkuat dan/atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan.

C. Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *library research* (studi kepustakaan), putusan pengadilan,

wawancara, dan Pendekatan Perundang-Undangan. Dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Data yang didapat dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Merupakan metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang kemudian dikumpulkan dan menyeleksi sesuai dengan penelitian.⁴¹ Selanjutnya dideskripsikan dan kemudian menghasilkan suatu gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi.

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri 4 bab (empat bab), yaitu :

Bab I: berisi Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: berisi Tinjauan Umum. Membahas dasar teori terkait pokok dan konsep yang bersumber dari buku-buku, peraturan

⁴¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, *e-book*, hlm. 105.

perundang-undangan maupun literatur mengenai permasalahan yang saat ini dikaji. Teori tersebut diantaranya adalah Disparitas, Tindak pidana dan Pemidanaan, Narkotika, Anak.

Bab III: berisi Hasil dan Pembahasan. Menyajikan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditulis, mengenai faktor yang menyebabkan disparitas pidana, dan pemberian sanksi pidana dalam kasus narkotika oleh anak.

Bab IV: Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Memuat kesimpulan atas pembahasan yang telah dibahas pada Bab sebelumnya serta saran dengan maksud untuk memberikan masukan maupun solusi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG DISPARITAS PIDANA, TINDAK PIDANA, PIDANA DAN PEMIDANAAN, DAN NARKOTIKA ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Pengertian disparitas menurut *US Bureau of Justice* dimaknai sebagai pelaku yang melakukan perbuatan dengan kondisi yang mirip serta terbukti melakukan tindak pidana yang sejenis, maka seharusnya dijatuhi hukuman yang mirip.⁴² Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana (Delik) yang sama (*same offence*), atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*).⁴³ Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo dan Muladi sejalan dengan pengertian disparitas diatas dengan menitikberatkan bahwa pemberian dasar pemidanaan yang jelas merupakan elemen yang esensial untuk menentukan apakah disparitas pemidanaan tersebut merupakan

⁴² Anugerah Rizki Akbari, dkk, *Memaknai dan mengukur disparitas: studi terhadap praktik pemidanaan pada tindak pidana korupsi*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2017, hal 29.

⁴³ Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hal 52.

disparitas pemidanaan yang dapat diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.⁴⁴

Cassia C. Spohn menilai bahwa disparitas pemidanaan pada putusan-putusan pengadilan tidak akan menjadi masalah sepanjang memiliki justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan (*warranted disparity*). Sebagai contoh, terjadi 2 (dua) perkara pencurian, di mana kasus pencurian pertama adalah pencurian uang dan perhiasan, sedangkan kasus pencurian kedua adalah pencurian motor. Kedua kasus tersebut adalah sama-sama kasus pencurian, namun apabila dilihat dari nilai objek yang dicuri berbeda, maka menjadi logis dan rasional apabila pengadilan juga memberikan hukuman yang berbeda terhadap dua kasus di atas. Sebaliknya, disparitas pemidanaan akan menjadi bermasalah apabila terjadi tanpa adanya dasar yang jelas atau dikenal dengan disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*). Disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*) juga dapat diidentifikasi dari digunakannya faktor-faktor atau variabel yang mempunyai kecenderungan melahirkan diskriminasi dalam proses pemidanaan, contohnya: suku, agama, warna kulit, gender, dan lainnya.⁴⁵

⁴⁴ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Anugerah Rizki Akbari, dkk, *Buku saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2021, hal. 15.

⁴⁵ "*ibid*"., hal 14-15.

2. Penyebab Terjadinya Disparitas

Beberapa negara yang menganut sistem *common law* memiliki lembaga pedoman pidana (*sentencing guideline*). Lembaga pedoman pidana berguna untuk menjamin hak warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum, terutama dalam proses penegakan hukum. Tidak hanya proses yang dilalui, rasio atau alasan penjatuhan pidana juga menjadi objek atau fokus perhatian dari lembaga ini.⁴⁶

Dalam sistem hukum Indonesia tidak memiliki pedoman pidana bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, karena tidak adanya pedoman pidana mengakibatkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan beratnya pidana (*strafmaat*). Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimum pidana.⁴⁷ Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu. Dengan adanya pedoman pidana maka hakim dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai landasan yang bersifat yuridis, moral *justice* dan *social justice*. Sehingga putusan hakim diharapkan lebih

⁴⁶ Anugerah Rizki Akbari, dkk, *Op.Cit.*, hal 11.

⁴⁷ Muladi, dkk, *Op.Cit.*, hal. 87.

mendekatkan diri pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Akan tetapi, kenyataannya di Indonesia tidak memiliki pedoman pemidanaan yang dapat sebagai tolak ukur dan katalisator bagi hakim.⁴⁸

Asas peradilan yang berlaku di Indonesia bahwa hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara sejenis atau perkara serupa yang dihadapinya menjadi alasan terjadinya disparitas. Sistem hukum Indonesia sebagai pewaris sistem hukum kontinental atau *civil law* tidak menganut doktrin *stare decisis* atau *the binding force of precedent*. Dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-3 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum. Karena kedudukan dan kemandirian kehakiman, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum maupun penciptaan hukum agar putusan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam kebebasan dan kemandiriannya menafsirkan hukum kemudian menjadi ujung tombak dalam mewujudkan keadilan dalam hukum.

Untuk mewujudkan keadilan dalam hukum baik perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan ilmu hukum tidak memberikan suatu pegangan yang teguh. KUHP tidak memberikan

⁴⁸ Amrun, *Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan*, Vol. XII Jilid II No.79, Januari 2018, hal. 8.

suatu teori hukum pidana sebagai dasar penghukuman, sehingga KUHP itu sendiri memberikan kebebasan kepada hakim dalam menetapkan hukuman. Sehingga hal tersebut menjadi penyebab disparitas pidana.⁴⁹

3. Dampak Disparitas

Disparitas akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan “*correction administration*”. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian akan merasa menjadi korban “*the judicial caprice*”. Hal ini akan menjadi persoalan yang serius, sebab akan menjadi suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem hukum untuk mencapai persamaan keadilan. Bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, dapat menyebabkan demoralisasi dan sikap anti-rehabilitas di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sama.⁵⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah tindak pidana yang dalam istilah Belanda disebut dengan “*Strafbaar Feit*” atau dalam istilah Inggris disebut dengan “*Criminal Act*”, tindak pidana merupakan perilaku pada waktu

⁴⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana: perkembangan hukum (acara) pidana*, cetakan kedua, Penerbit Erlangga, 1984, Jakarta, hal. 12.

⁵⁰ Muladi, dkk, *Op.Cit.*, hal. 54.

tertentu dalam konteks suatu budaya yang tidak dapat dibenarkan / ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Perilaku atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan / ditolerir tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu.⁵¹

Strafbaarfeit terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *Feit* dan *Strafbaar* yang dalam bahasa Belanda kata “*Feit*” dapat diartikan sebagian dari suatu kenyataan (*een gudeette werkelijkheid*), sedangkan *Strafbaar* yang berarti dapat dihukum, sehingga *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁵² Adapun beberapa pendapat ahli mengenai pengertian dari *Strafbaarfeit*, yaitu:

- Simons menerangkan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab⁵³.
- Menurut Pompe *Strafbaarfeit* secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

⁵¹ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, terjemahan oleh Tristam Pascal Moelino, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 61.

⁵² P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 181.

⁵³ Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, cetakan ketiga, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal 56.

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁵⁴

- Sedangkan menurut Moeljanto *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai “perbuatan pidana”. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang secara hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁵

Jadi, dari uraian dan pendapat ahli mengenai tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab secara nyata dengan sengaja melanggar norma dan hukum yang berlaku. Dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya, sehingga harus diberikan sanksi demi terpeliharanya dan terjaminnya hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara normatif setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke

⁵⁴ Yeni Widowati,dkk, Hukum Pidana, cetakan pertama, Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal 23.

⁵⁵ “*ibid*”.

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- 2) Maksud/niat (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*);
- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*);
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*); dan
- 5) Perasaan takut (*vress*).⁵⁶

Unsur objektif merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan yang mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- 2) Perbuatan tersebut diancam pidana oleh Undang-Undang;
dan
- 3) Kualitas si pelaku (mampu bertanggungjawab).

Menurut Schaffmeister sebagaimana dikutip dari Sahetapy, tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia atau Badan Hukum;
- 2) Bersifat melawan hukum; dan
- 3) Dapat dicela.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa unsur-unsur tindak pidana dimulai ketika seseorang yang sudah

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika, 28 Apr. 2022. hal. 192.

dapat bertanggung jawab memiliki niat di dalam dirinya untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan niat tersebut terwujud dalam perbuatan yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain, dan perbuatan tersebut diancam pidana oleh undang-undang.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan Anak

1. Pidana Dan Pemidanaan

Pidana pada dasarnya berupa suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara, sedangkan pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dengan harapan tidak mengulangnya lagi.⁵⁷ Menurut Hart yang dikutip oleh Richard G. Singer dan Martin R. Gardner, terdapat lima elemen terkait pemidanaan. *Pertama*, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. *Kedua*, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk suatu pelanggaran terhadap hukum. *Ketiga*, harus sesuai antara pelanggaran yang dilakukan dan pemidanaan itu sendiri. *Keempat*, pemidanaan itu dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan. *Kelima*, pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁵⁸

2. Tujuan Pidana Dan Pemidanaan

⁵⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, cetakan kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal. 383.

⁵⁸ *ibid*".

Tujuan Pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat, perorangan, dan negara dengan pertimbangan yang seharmonis dari kejahatan/tindakan yang tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.⁵⁹ Terdapat dua aliran dalam tujuan pidana, yaitu:

- Aliran Klasik, untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa negara; dan
- Aliran Modern, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya dan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.

Tujuan pemidanaan secara tradisional pada umumnya dibagi dalam dua teori, yaitu:

- Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)
penjatuhan hukuman yang semata-mata mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*); dan
- Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

⁵⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, hal. 155.

penjatuhan hukuman yang ditujukan untuk mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi orang baik Kembali, dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁶⁰

3. Pidana Dan Pemidanaan Dalam Konteks Pidana Anak

Pidana dan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur secara khusus dalam UU SPPA dimana anak berusia 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan sanksi pidana dengan lebih memperhatikan aspek psikologis, psikis, dan mental anak. Hal ini demi anak agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan lebih efektif tanpa ada pemidanaan yang mengganggu psikis anak.

Dalam Undang-Undang ini pemidanaan terhadap anak wajib dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan terhadap anak, proporsional, pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan terhadap anak. Pemidanaan lebih berfokus pada proses rehabilitasi moral dan mental anak dengan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).⁶¹

⁶⁰ Muhammad Ramadhan, dan Dwi oktafia ariyanti, "TUJUAN PEMIDANAAN DALAM KEBIJAKAN PADA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA," Jurnal Rechten/Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, vol. 5, no. 1, 30 Maret, 2023, hal. 4-5, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.

⁶¹Febriani Seyna Tuturoong, dkk, "PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA", LEX CRIMEN, vol. 10, no. 5, April 2021, hal 166-167.

D. Tinjauan Umum Tentang Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

1. Pengertian Narkotika

Secara umum, narkotika dapat diartikan sebagai sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.⁶² Istilah narkotika yang dimaksud bukanlah “*narcotics*” pada farmasi tetapi “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- 1) mempengaruhi kesadaran; dan
- 2) memberikan dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku manusia. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:

- penenang;
- perangsang (bukan rangsangan seksual); dan
- menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁶³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

⁶² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, *e-book*, hlm. 16-17.

⁶³ *ibid*”.

narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Senyawa narkotika ini sangat berbahaya dan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental. Seseorang yang telah mencoba mengkonsumsi narkotika, akan menyebabkan terjadinya kecanduan. Penggunaan narkotika memberikan dampak pada kerusakan sistem saraf, gangguan kulit, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Penggunaan narkotika memberikan efek demam, mual, muntah, insomnia, dan sakit kepala. Ketergantungan narkotika menyebabkan gangguan hati, reproduksi, dan risiko penularan penyakit. Penggunaan narkotika hingga overdosis dapat menyebabkan kematian.⁶⁴ Narkoba, menurut keterangan/penjelasan dari Merriam-Webster adalah:

“A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions;

Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur; tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang.”⁶⁵

⁶⁴ Yulirohyami, *Analisis Narkotika dan Psicotropika*, Ctk. Pertama, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024, e-book, hlm. 4.

⁶⁵ AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, e-book, hlm. 1.

Ada beberapa tahapan dan pola pemakaian narkoba secara tidak sah, sehingga menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, yang dibedakan dalam lima tahap perkembangan yaitu:

- 1) Pola coba-coba (*experimental use*). Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkoba.
- 2) Pola pemakaian sosial (*social use*). Pola pemakaian sosial yaitu pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya.
- 3) Pola pemakaian situasional (*situational use*). Pada tahap ini biasanya pengguna akan berusaha untuk mengkonsumsi secara aktif.
- 4) Pola habituasi (*penyalahgunaan/abuse*). Pada tahap ini pemakaian akan sering dilakukan dan umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses ketergantungan.
- 5) Pola ketergantungan (*compulsive dependent use*). Pengguna tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat kehidupannya.⁶⁶

2. Anak Penyalahguna Narkotika

Anak merupakan keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercross*)

⁶⁶ Simanungkalit, Parasian. "MODEL PEMIDANAAN YANG IDEAL BAGI KORBAN PENGGUNA NARKOBA DI INDONESIA." *Yustisia Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 3, 1 Dec. 2012, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10090>.

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.⁶⁷ Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia (KBBI) mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Selanjutnya UNICEF juga mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Ditinjau dari aspek yuridis, definisi atau pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur, yang masih berada dibawah pengawasan orang tua atau pengawasan wali dan tidak cakap secara yuridis untuk melakukan suatu perbuatan hukum.⁶⁸ Ketentuan mengenai definisi anak sangat penting karena berkaitan dengan penentuan mengenai hak-hak dan kewajiban seorang anak, berkaitan dengan tindakan dan perlakuan serta untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan bagi anak. Ketidakteragamannya mengenai definisi anak dapat dibuktikan dari beberapa peraturan perundangan-undangan di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 1 angka 5 anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

⁶⁷ Noor, Amelia, and Rahmi Zubaedah. "RELEVANSI PERLINDUNGAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 DENGAN BUKU HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN." *Hukum Responsif*, vol. 15, no. 1, 20 Feb. 2024., <https://doi.org/10.33603/responsif.v15i1.8897>.

⁶⁸ Cik Marhayani, dkk. "Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Legalitas*, vol. 2, no. 2, 2024, ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/122.

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Menurut Undang-Undang 39 Tahun 1999 ini anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih berada dalam kandungan ibunya, dan apabila anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sudah menikah atau pernah menikah maka dianggap sudah dewasa menurut Undang-Undang ini;

- b. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbeda dengan definisi anak dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999, dalam Undang-Undang ini seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang sudah menikah atau pernah menikah tetap dikategorikan sebagai anak;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 153 ayat (5) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Dalam Pasal ini tidak menyebutkan secara langsung mengenai definisi anak, tetapi dapat diketahui bahwa seseorang yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun dapat didefinisikan

sebagai seorang anak dengan tidak mensyaratkan apakah seseorang tersebut belum menikah atau sudah menikah.

Kemudian dalam Pasal 171 huruf (a) yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;

- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 ayat (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. Walaupun dalam Pasal ini tidak ditegaskan mengenai pengertian anak, tetapi secara tersirat seseorang yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah dapat diartikan sebagai seorang anak;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 47 ayat (1) mendefinisikan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam Pasal 50 ayat (1) mengenai perwakilan juga menyebutkan hal yang sama mengenai anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

- f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 mendefinisikan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Berbeda dengan Undang-Undang yang sebelumnya dalam KUHPer seseorang dapat dikatakan sebagai anak apabila belum genap berumur 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak menikah sebelumnya;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 mendefinisikan anak (yang dalam UU SPPA merupakan anak yang berkonflik dengan hukum) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang ini membatasi umur dari 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan tidak mensyaratkan apakah seseorang tersebut belum menikah atau sudah menikah; dan

- h. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 ayat (1) yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Melihat dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas terdapat perbedaan umur yang menjadi batas yang dapat dikatakan sebagai anak yaitu seseorang dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun, 18 (delapan belas) tahun, atau 21 (dua puluh satu) tahun. Beberapa peraturan perundang-undangan di atas juga mensyaratkan apabila dalam waktu umur diatas sudah menikah atau pernah menikah, maka seseorang tersebut tidak dapat lagi dikatakan sebagai seorang anak.

Definisi anak penyalahguna narkotika dalam penelitian ini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika. Pada umumnya faktor seorang yang menjadi seorang pengguna narkotika diawali dari rasa penasaran dan coba-coba, selain itu juga difaktori oleh pergaulan yang mempengaruhi orang tersebut untuk menggunakan narkotika.

Faktor seorang anak melakukan penyalahgunaan narkotika dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan), yaitu:

- a. Ingin mengalami (*the experience seekers*), anak tersebut ingin memperoleh pengalaman baru yang sensasional dari

menggunakan narkoba dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari orang sekitar, atau hanya sekedar terdorong rasa ingin tahu mencoba atau meniru, ataupun rasa ingin mengalami bagaimana rasanya akibat dan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh narkoba;

- b. Ingin menjauhi realitas/kenyataan (*the oblivion seekers*), anak yang merasa memiliki tekanan dalam hidupnya dan menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanan-tekanan yang datang dari kenyataan-kenyataan hidup dan kemudian mencari pelarian dengan menggunakan narkoba dengan harapan dapat menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan dan berbagai kesulitan yang sukar diatasi;
- c. Ingin merubah kepribadian (*personality change*), anak yang tidak memiliki rasa percaya diri dan takut untuk bergaul dengan orang lain memilih jalan dengan menggunakan narkoba. Beranggapan bahwa dengan menggunakan narkoba dapat menghilangkan rasa takut, malu, dan ketidakpercayaan diri yang dimilikinya.⁶⁹

Menurut Sudarsono, bahwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, yaitu:

⁶⁹ Muhammad Ridwan Lubis, Gomgom T.P. Siregar,. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA." JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, vol. 4, no. 2, 25 Nov. 2019, <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>.

- a. untuk membuktikan keberanian dalam tindakan yang berbahaya;
- b. menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru, dan norma sosial;
- c. melepaskan diri dari kesepian, mengisi kekosongan hidup, dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- d. mencari dan menemukan arti hidup;
- e. mengikuti kemauan teman sebaya dalam rangka pembinaan solidaritas; dan
- f. iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.⁷⁰

Beberapa faktor lain anak-anak terjerumus menyalahgunakan narkoba adalah:

- a. kesibukan orang tua, tanpa pengawasan dan bimbingan dikarenakan kesibukan orang tuanya anak sangat mudah masuk lingkaran narkoba;
- b. broken home, dengan keadaan keluarga yang berantakan, anak kehilangan bimbingan dari orang tuanya sehingga anak menjadikan narkoba sebagai salah satu tempat pelariannya;
- c. perubahan sosial, cara hidup yang mendadak berlebihan, dan serba ada;

⁷⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. hal.102.

- d. pergaulan yang bebas, dalam pergaulannya anak-anak ini bertemu dan berteman dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, kemungkinan besar anak bertemu orang-orang yang menggunakan narkoba;
- e. informasi yang mudah diakses, orang yang tadinya tidak memahami masalah narkoba menjadi ingin mengetahui, tetapi dari segi negatifnya, atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga orang tertarik mencobanya.⁷¹

Menggunakan narkoba memiliki efek negatif bagi tubuh, mental, perilaku, dan spiritual. Adapun beberapa dampak dari penyalahgunaan narkoba. dampak negatif penggunaan narkoba bagi anak yaitu:

- 1) perubahan sikap, perangai, dan kepribadian. Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba mungkin menjadi lebih agresif, sulit diatur, atau menjadi lebih tertutup. Mereka juga mungkin menjadi lebih tidak percaya diri atau takut;
- 2) turunya nilai akademik dikarenakan Sering bolos sekolah. Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba mungkin tidak tertarik dengan sekolah lagi dan sering bolos;

⁷¹ Novitasari, Novi, dan Nur Rochaeti. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 1, 30 Jan. 2021,, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1>.

- 3) menggunakan narkoba dapat membuat anak kurang disiplin, lebih keras kepala, dan kurang fokus kepada akademiknya;
- 4) mudah marah. Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba mungkin menjadi lebih mudah marah dan cepat tersinggung;
- 5) mengantuk dan malas. Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba mungkin mengalami kesulitan untuk tidur, mengantuk, dan malas;
- 6) tidak peduli pada kesehatan diri. Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba mungkin tidak peduli dengan kesehatan fisik dan mental mereka sendiri. Mereka mungkin mengabaikan masalah Kesehatan yang muncul sebagai akibat dari penyalahgunaan narkoba;
- 7) menipu dan mencuri untuk membeli narkoba. Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba mungkin akan menipu orang tuanya, bahkan bisa sampai mencuri uang atau barang hanya untuk membeli narkoba; dan
- 8) jauh dari Tuhan, anak-anak yang menyalahgunakan narkoba menjadi lalai dan meninggalkan ibadah. Mereka lebih memilih untuk berbuat yang dilarang oleh Tuhan daripada harus mengikuti ajaran Tuhan, karena narkoba

dapat memberikan efek yang sangat cepat dibandingkan dengan beribadah kepada Tuhan.⁷²

3. Narkotika Dalam Islam

Definisi narkotika dalam hukum islam tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran maupun dalam hadist/sunnah, dalam Al-Quran hanya menyebutkan *khamr* (minuman keras). Tetapi karena dalam teori ilmu Ushul Fiqih, bila suatu hukum belum ditetapkan status hukumnya maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).⁷³ Secara etimologis narkotika dalam bahasa Arab disebut *al-mukhaddirat* yang berasal dari akar kata *khaddara yukhaddiru takhdir* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, dan mabuk.⁷⁴ Oleh karena itu, dilihat dari arti bahasa dapat disimpulkan bahwa narkotika identik dengan memabukan, tidak sadar, dan hilang rasa yang menyerang badan dan anggota tubuh sebagaimana halnya pengaruh *khamr*.

Dalil dan hadist yang menjelaskan haramnya narkotika:

Dalil yang pertama, Q.S Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١٩﴾

⁷² Purbanto, Hardy, and Bahril Hidayat. "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, vol. 20, no. 1, 13 Feb. 2023, pp. 1–13, [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412).

⁷³ Mardani, Op. Cit., 73.

⁷⁴ " *ibid* ", 76.

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”.

Dalil yang kedua, Q.S Al-maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Hadist yang pertama, hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ummu Salamah menyebutkan:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud dan Ahmad).

Hadist yang kedua, hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar disebutkan yang artinya:

“Rasulullah melaknat sepuluh orang yang terkait dengan khamr : Produsennya (pembuat), distributornya (pengedar), peminumnya, pembawanya (kurir), pengirimnya, penuangnya (penyuguh), Penjualnya, pemakan hasil penjualannya, pembayar dan pemesannya” (HR. Ibnu Majah dan Al-Tirmidzi).

Dari dalil dan hadist diatas, dapat disimpulkan bahwa khamr (dalam arti luas adalah narkoba) merupakan suatu yang haram. Dikarenakan khamr (narkoba) yang membuat lemah, perbuatan yang keji, sesuatu yang lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, dan merupakan dosa yang besar, serta dilaknat oleh Allah SWT baik itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.⁷⁵

⁷⁵ Masjkur, Muhammad. “PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *At-Tuhfah*, vol. 5, no. 9, 19 Dec. 2017, <https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v5i9.48>.

BAB III

DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK

PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I

A. Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Disparitas Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kejahatan Narkotika Golongan I

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim di satu sisi berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan untuk mempersiapkan langkah selanjutnya berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum. Sedangkan di satu sisi yang lain, putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁷⁶

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan dan dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara. Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP menyatakan bahwa “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

⁷⁶ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007. hal. 119.

terdakwa”. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba hakim harus mempertimbangkan yang bersifat pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non-yuridis.

1. Perimbangan yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.⁷⁷ Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

- a. Dakwaan penuntut umum, adalah dokumen tertulis yang berisi tuduhan resmi terhadap terdakwa atas tindak pidana yang diduga dilakukannya. Dokumen ini disusun oleh jaksa penuntut umum dan digunakan sebagai dasar dalam sidang pengadilan.⁷⁸ Dalam penelitian ini dakwaan yang digunakan adalah dakwaan tunggal, dan dakwaan alternatif. Yaitu Pasal 112, atau Pasal 114, dan atau Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang 11 Tahun 2012. Multitafsir dan ketidakcermatan penyidik umum dalam mendakwahkan perkara narkoba menyebabkan timbulnya disparitas;

⁷⁷ Muhammad Afrizal. “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU).” *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, vol. 4, no. 1, 2021,, jurnal.saburai.id/index.php/THS/article/view/1518/1136. hal 22.

⁷⁸ “Jenis-Jenis Surat Dakwaan Dalam Proses Hukum Pidana - Info Hukum.” *Info Hukum*, 2025, fahum.umsu.ac.id/info/jenis-jenis-surat-dakwaan-dalam-proses-hukum-pidana/.

- b. Tuntutan pidana, dalam penelitian ini tuntutan pidana berupa Pidana pembinaan di luar lembaga seperti putusan 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk, 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk, dan 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk. Selain itu adapun tuntutan pidana penjara seperti putusan 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk, 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk, dan 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Yyk dengan jangka waktu yang berbeda-beda;
- c. Keterangan saksi, keterangan saksi juga menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dari keterangan saksi dapat ditemukan fakta-fakta mengenai peristiwa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri;
- d. Keterangan terdakwa, dalam Pasal 189 KUHP keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. selain itu, dari keterangan terdakwa dapat diketahui apa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- e. Barang bukti, barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi,

keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁷⁹ Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat dikenakan penyitaan, yaitu: (1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, (2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, (3) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, (4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, dan (5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

f. Keadaan-Keadaan yang menjadi pertimbangan lain. Keadaan yang memberatkan, dan meringankan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan, seperti (1) Perbuatan anak meresahkan masyarakat, (2) Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap obat keras dan narkoba, dan (3) pengulangan (*Recidive*).
- Keadaan yang meringankan, seperti (1) Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

⁷⁹ Afrizal, *Op.Cit.*, hal.25.

perbuatannya, (2) Anak berterus terang, dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, (3) Anak masih muda, dan ingin melanjutkan sekolahnya, dan (4) Anak belum pernah dihukum.

2. Pertimbangan non-yuridis, pertimbangan yang didasari pada nilai-nilai di luar peraturan perundang-undangan, meliputi keadaan sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis juga ikut dipertimbangkan dalam pemidanaan anak dibawah umur. Dikarenakan pertimbangan yuridis tidaklah cukup menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tetapi faktor internal dan eksternal anak yang melatar belakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim mengadili anak tersebut.⁸⁰ Dalam Pasal 60 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 sebelum menjatuhkan putusan hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang bermanfaat bagi anak yang disampaikan oleh orang tua anak, penasihat hukum dan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Disparitas pidana dalam penelitian ini dapat terjadi dikarenakan beberapa kategori, yaitu:

- 1) Tindak pidana yang sama

⁸⁰ Maichael Sinambela, dkk. "Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika." *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, 22 June 2023, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.43>. hal. 89.

Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan kepada tindakan yang menyalahgunakan narkoba oleh anak. Walaupun dapat ditemukan dalam penelitian ini bahwa posisi anak merupakan yang memiliki maupun menjual-belikan narkoba, akan tetapi anak sebelumnya tetap menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri;

2) Dakwaan yang didakwakan kepada anak

Terdapat dua jenis dakwaan dalam penelitian ini, yaitu

- Dakwaan tunggal, terdapat dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Yk dimana anak didakwa dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Dakwaan alternatif, dalam penelitian ini Pasal yang dikenakan adalah, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Alasan penuntut umum menggunakan Pasal alternatif dikarenakan dalam proses penyelidikan ditemukan anak memiliki, menyalahgunakan untuk dirinya sendiri, bahkan di jual-belikan untuk mendapatkan keuntungan supaya dapat membeli kembali narkoba. Sehingga menimbulkan multitafsir terhadap Pasal-Pasal yang didakwakan. Dalam persidangan Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum memilih dakwaan yang tepat apabila memenuhi unsur-unsur dari Pasal-Pasal di atas;

- 3) Berat dari narkoba yang ditemukan menjadi penyebab disparitas pidana; dan
- 4) Pertimbangan hakim atau majelis hakim timbulnya disparitas pidana dikarenakan hakim atau majelis hakim yang mengadili dalam putusan-putusan yang penulis teliti berbeda, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum akan berbeda.

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam dalam perkara tindak pidana narkoba dikarenakan adanya perbedaan pandangan yang diberikan atau ditunjukkan pada fakta-fakta yang ada di persidangan. Tidak adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) bagi para hakim pengadilan di Indonesia menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba.⁸¹

Menurut Hakim dalam wawancara, beberapa penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana perkara tindak pidana Narkoba Golongan I di Pengadilan Negeri Yogyakarta diantaranya adalah sebagai berikut:

- Hakim melihat dakwaan yang disangkakan kepada anak, apakah anak itu menyalahgunakan, menguasai, dan menjual-belikan narkoba. Selain itu, hakim juga melihat jenis dan jumlah narkoba yang dimiliki oleh anak;

⁸¹ Devy Iryanthi Hasibuan, dkk. "DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA." *USU Law Journal (E-Journal)*, vol. 3, no. 1, 1 Jan. 2014,

- Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu uraian perbuatan yang dilakukan oleh anak, keterangan saksi-saksi, latar belakang dan tujuan anak memakai narkoba;
- Laporan asesmen dan laporan penelitian masyarakatan serta hal-hal yang bermanfaat bagi anak yang disampaikan oleh anak itu sendiri, orang tua, dan penasihat hukum;
- Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan serta meringankan seperti sikap anak selama persidangan, anak masih sekolah atau tidak, dan pengulangan pidana (*recidive*) apabila anak pernah dihukum sebelumnya; dan
- Pertimbangan hakim baik hakim tunggal atau hakim majelis dalam musyawarah majelis (jika hakim majelis) untuk membahas dan mengambil keputusan terkait suatu perkara. Jika hakim tunggal ia akan bermusyawarah secara pribadi terkait suatu perkara. Perbedaan pandangan dan pemikiran dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara menjadi faktor terjadinya disparitas pidana.⁸²

⁸² Wawancara dengan Sri Wijayanti Tanjung, Hakim, di Yogyakarta, 11 Juli 2025.

Berikut ini merupakan pertimbangan hakim kepada terdakwa dalam putusannya pada perkara tindak pidana narkoba anak:

Tabel 3.1 Pertimbangan hakim

No	Nomor Putusan	Dakwaan	Jenis Narkotika	Alasan	Alasan Pemberat	Alasan Peringan	Pasal yang terbukti	Putusan Hakim
1.	1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk	Tunggal: Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorilla dengan berat + 4,88 gram dan + 5,28 gram	Karena suntuk tidak boleh keluar oleh orang tua.	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan anak meresahkan masyarakat; dan - Anak pernah dihukum sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya . 	Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
2.	13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk	Alternatif: Pasal 114 ayat (2) atau, Pasal 112 ayat (2) atau, Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintetis dengan berat 6,18 gram	Tidak ada dalam putusan	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap obat 	<ul style="list-style-type: none"> - Anak menyesali perbuatannya ; - Anak berterus terang, dan tidak berbelit-belit 	Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Pidana pembinaan di luar lembaga berupa menempatkan anak di BPRSR selama 6 (enam) bulan dengan keharusan mengikuti rehabilitasi berkelanjutan rawat jalan di Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY selama 6 (enam) bulan.

		2009			keras dan narkotika.	dalam persidangan; dan - Anak masih muda, dan ingin melanjutkan sekolahnya.		
3.	8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk	Alternatif: Pasal 112 ayat (1) atau, Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorilla + 3,34 dan + 1,24 gram.	Diberi oleh teman anak, dan anak ketagihan.	- Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap obat keras dan narkotika; dan - Anak pernah diproses hukum dan menjalani rehabilitasi selama 2 (dua) bulan	- Anak menyesali perbuatannya ; - Anak berterus terang, dan tidak berbelit-belit dalam persidangan; dan - Anak masih muda dan ingin melanjutkan sekolahnya.	Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Pidana pembinaan di luar lembaga berupa terapi/rehabilitasi di Pondok Pesantren Al-Fattah, Pereng, Sumberharjo, Prambanan, Sleman selama 6 (enam) bulan, dan menjalani pelatihan kerja di BPRSP Yogyakarta selama 4 (empat) bulan.

4.	6/Pid.Su s-Anak/2 021/PN Yyk	Alternatif: Pasal 114 ayat (1) atau, Pasal 112 ayat (1) atau, Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Narkotika Golongan I tembakau Gorilla yang mengandung senyawa sintetis AB-CHMINA CA di dalam bungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi 3 (tiga) lintingan rokok yang didalamnya berisi irisan daun yang diduga mengandung narkotika dengan berat total + 0,57 gram (ditimbang berikut lintingan);	Tidak ada dalam putusan	- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap obat keras dan peredaran narkotika	<ul style="list-style-type: none"> - Anak menyesali perbuatannya ; - Anak mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit – belit selama persidangan ; - Anak belum pernah dihukum; dan - Anak masih muda dan ingin melanjutkan sekolahnya. 	Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan di LPKA Wonosari
----	------------------------------	---	--	-------------------------	--	---	---	---

5.	6/Pid.Su s-Anak/2 020/PN Yyk	Alternatif: Pasal 112 ayat (1) atau, Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorilla yaitu: - 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL isi 4 (empat) liting tembakau gorilla (+ 0,77 gram) - 1 (satu) liting tembakau gorilla (+ 0,24 gram) - 1 (satu) buah asbak dari besi isi 2 (dua) puntung tembakau Gorilla (+	Tidak ada dalam putusan	- Kepada Anak sudah pernah dilakukan proses Diversi; dan - Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap obat keras dan peredaran narkotika	- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ; - Anak bersikap sopan di persidangan - Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya	Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Pidana pembinaan di luar lembaga berupa pembinaan di Yayasan Al Islamy Padaan Kulon, Banjarharjo, Kab. Kulonprogo selama 9 (sembilan) bulan.
----	------------------------------	--	--	-------------------------	--	---	---	--

			0,15 gram)					
6.	11/Pid.S us-Anak/ 2019/PN Yyk	Alternatif: Pasal 114 ayat (1) atau, Pasal 112 ayat (1) atau, Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorilla	Anak penasaran dan coba-coba yang akhirnya anak ketagihan.	- Perbuatan Anak merusak dirinya sendiri dan orang lain - Perbuatan Anak membeli dan menjual Tembakau Gorilla telah memperlanc ar peredaran gelap Narkoba	- Anak masih berstatus pelajar sekolah - Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;	Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009	Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Wonosari dan pidana Denda sebesar Rp.1. 000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan Pidana Denda tersebut diganti dengan Latihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Wonosari

1. Putusan nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk** atas nama anak dengan inisial **ATS**, berumur 16 (enam belas) tahun yang dituntut melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorilla dengan berat + 4,88 gram (empat koma delapan delapan) gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau gorilla dengan berat + 5,28 (lima koma dua delapan) gram. Bahwa menurut keterangan saksi dan terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa adanya seseorang yang diduga menyalahgunakan Narkoba, maka Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta melakukan Penyelidikan, dan berdasarkan hasil Penyelidikan Team Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Pelaku Anak ATS selanjutnya melakukan interogasi, dan berdasarkan hasil interogasi dari petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY tersebut pelaku anak melakukan pembelian narkotika jenis tembakau gorilla melalui akun instagram sebanyak 10 (Sepuluh) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Menimbang fakta-fakta yang ada di persidangan, dan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hakim

memutuskan hukuman Pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

2. Putusan nomor **13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk** atas nama anak dengan inisial **DSA**, umur 16 (enam belas) tahun yang dituntut melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Anak ditangkap oleh Petugas BNNP DIY pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 sekira jam 14.00 WIB., di rumah kostnya di Kauman RT.02, RW.12, Desa Salaman, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket tembakau sintetis berat brutto 6,18 gram, dan 1 (satu) buah paket tembakau sintetis berat brutto 0,80 gram yang diduga sebagai narkotika golongan I bukan tanaman yaitu tembakau gorilla. Anak memesan melalui akun Instagram sebanyak 6 (enam) gram dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah melakukan transaksi anak mendapat alamat paket tembakau tersebut di alamat: ditaruh di bawah pohon di Utara kampus Fakultas Ekonomi UII, Condong Catur, Sleman. Diketahui sebelum ditangkap anak sudah 5 (lima) kali membeli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis. Menimbang fakta-fakta yang ada di persidangan, dan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hakim memutuskan hukuman Pidana pembinaan di luar lembaga berupa menempatkan anak di BPRSR selama 6 (enam) bulan dengan keharusan mengikuti

rehabilitasi berkelanjutan rawat jalan di Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY selama 6 (enam) bulan.

3. Putusan nomor **8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk** atas nama anak dengan inisial **DF**, umur 17 tahun. Bahwa Anak ditangkap pada Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, di lapangan Karang Kotagede, Kota Yogyakarta. setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok ESSE yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang diduga berisi tembakau gorilla dengan berat $\pm 3,34$ (tiga koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah toples dengan tutup warna biru yang didalamnya diduga berisi tembakau gorilla dengan berat bersih $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram, dan 1 (satu) buah puntung bekas pemakaian yang diduga tembakau gorilla dengan berat $\pm 0,10$ (nol koma sepuluh) gram. Anak pertama kali mengenal tembakau gorilla karena diberi oleh teman, karena ketagihan anak membeli tembakau gorilla di akun Instagram. Sebelumnya anak sudah 3 (tiga) kali membeli tembakau gorilla, untuk bisa membeli lagi tembakau gorilla dikarenakan sudah kecanduan anak menjual sebagian tembakau gorilla dengan mencampurkan dengan tembakau rokok Surya yang biasa anak pakai, dan sebagiannya lagi anak pakai untuk dirinya sendiri. Karena perbuatannya anak pernah berurusan dengan polisi dan Anak ditangkap di rumah lalu dibawa ke Polres dan hasilnya Anak direhabilitasi di BNN selama 4 (empat) bulan. Awalnya Anak sudah berniat untuk tidak menggunakan

tembakau gorilla lagi namun saat Anak sedang bersih-bersih kamar menemukan 1 (satu) linting tembakau gorilla lalu Anak menghisapnya dan Anak jadi menginginkan lagi. Menimbang fakta-fakta yang ada di persidangan, dan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hakim memutuskan hukuman Pidana pembinaan di luar lembaga berupa terapi/rehabilitasi di Pondok Pesantren Al-Fattah, Pereng, Sumberharjo, Prambanan, Sleman selama 6 (enam) bulan, dan menjalani pelatihan kerja di BPRS Yogyakarta selama 4 (empat) bulan.

4. Putusan nomor **6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk** atas nama anak dengan inisial ARS, umur 17 (tujuh belas) tahun. Bahwa anak melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Anak ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, sekira 19.30 WIB, di Tukangan DN.2/344, RT.19, RW.04, Kel. Tegalpanggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta. Anak kemudian digeledah oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Bantul dan saat digeledah petugas menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Dunhill yang didalamnya berisi 3 (tiga) linting tembakau Gorilla dan 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y. Anak menjual lintingan tembakau milik anak ke saksi anak T, dan membantu menjual pil warna putih berlambang Y milik Sdr. J kepada saksi anak T. Bahwa anak juga menggunakan sebagian tembakau gorilla yang telah dibeli oleh saksi anak T, selanjutnya menggunakan tembakau

gorilla tersebut anak menjadi pusing. Menimbang fakta-fakta yang ada di persidangan, dan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hakim memutuskan hukuman Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan di LPKA Wonosari.

5. Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk atas nama anak dengan inisial **RTM**, umur 17 (tujuh belas) tahun. Bahwa anak melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa awalnya pada sekitar Bulan Agustus 2019 Anak yang ingin menggunakan tembakau gorilla menghubungi Bagas (DPO) melalui Whatsapp untuk membeli Tembakau Gorila sebanyak 1 gram dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak bertemu dengan Sdr. B di sekitar Jalan Kaliurang dan saat itu Anak membeli tembakau gorila, setelah mendapatkan tembakau gorila tersebut Anak langsung pulang kerumah dan keesokan harinya Anak membeli paper di toko CIRCLE-K Jl kaliurang, selanjutnya saat sudah dirumah menggunakan tembakau Gorila tersebut dengan cara mencampur dengan tembakau rokok Dunhill kemudian dilinting kecil-kecil kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok. Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 15.45 Wib Anak ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL isi 4 (empat) linting tembakau gorilla (+0,77 gram), 1 (satu) linting tembakau gorilla (+0,24 gram), dan 1 (satu) buah asbak dari besi isi 2 (dua) puntung

tembakau Gorilla (+0,15 gram). Menimbang fakta-fakta yang ada di persidangan, dan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan hakim memutuskan hukuman Pidana pembinaan di luar lembaga berupa pembinaan di Yayasan Al Islamy Padaan Kulon, Banjarharjo, Kab. Kulonprogo selama 9 (sembilan) bulan.

6. Putusan nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Yyk atas nama anak dengan inisial **KBC**, umur 18 tahun. Bahwa anak dituntut melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa menurut saksi R, J, dan A tembakau gorilla berasal dari Anak. Berupa tembakau gorilla tersebut Anak dapatkan dengan cara membeli secara patungan bersama saksi J melalui akun Instagram. Anak dan saksi J membeli secara patungan dengan membayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Joko Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pesannya lewat DM sebanyak 2 (dua) gram. Karena ketagihan Anak membeli tembakau gorilla di akun yang sama sudah 3 kali sekali membeli 5 gram sehingga jumlah sudah 15 gram. Bahwa Anak patungan bersama Joko 5 gram bayarnya Anak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Joko Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 2 masing-masing 2,5 gram. Bahwa Yang telah membeli tembakau gorilla kepada Anak yaitu saksi R, J, sedangkan saksi A Cuma menitip sama Anak. Dalam penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) puntung tembakau diduga tembakau gorilla.

Terjadinya perbedaan putusan pada putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk, Putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk, Putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk, Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk, Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk, dan 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN Yyk diakibatkan karena perbedaan jenis tindak pidana narkoba, berat narkoba yang dimiliki, dakwaan penuntut umum seperti dalam putusan 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk, dan putusan 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Yyk, yang didakwa Pasal 127. Walaupun dalam fakta persidangan, anak menjual-belikan narkoba tetapi hakim menjatuhkan putusan pidana yaitu melanggar Pasal 127. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penyebab terjadinya disparitas dalam putusan-putusan diatas terjadi dikarenakan dakwaan dari penuntut umum yang berupa dakwaan alternatif. Hakim akan menggunakan dakwaan yang paling sesuai dengan menggunakan interpretasi/pemahaman yang dimiliki hakim untuk menentukan niat (*mens rea*), dan tujuan penggunaan narkoba oleh anak melalui pengamatan dan fakta-fakta yang hakim temukan selama persidangan. Apabila unsur-unsur dari salah satu dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan lainnya menjadi gugur dengan sendirinya.

Menurut hakim dalam wawancara kemungkinan hakim memutuskan Pasal 127 daripada Pasal 112, atau Pasal 114 dikarenakan berbagai pertimbangan seperti: (1) selain menjual anak juga menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, (2) anak yang masih dibawah umur dan

masih sekolah, dan (3) durasi hukuman yang rendah dan dapat melakukan diversi sehingga hakim mempertimbangkan untuk memilih Pasal 127.⁸³

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan/stelsel pemidanaan yang bersifat minimum-maksimum dengan minimum khusus. Seperti dalam Pasal 112 ayat (1) yang dipidana penjara yang paling singkat 4 (empat) tahun, dan Pasal 127 ayat (1) yang dipenjara pidana paling lama 4 (empat) tahun, membuka peluang sebesar-besarnya bagi hakim kebebasan mengambil keputusan/diskresi dalam menentukan hukuman. Dalam konteks pidana anak, hakim dapat menentukan hukuman kepada anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogat legi specialis*. Diskresi hakim berkaitan dengan asas kebebasan hakim yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim. Sebelum menjatuhkan putusan pidana, hakim juga harus mempertimbangkan Laporan Hasil Kemasyarakatan (LITMAS) dari Bapas, namun hakim dapat menyimpangi atau tidak sependapat dengan Laporan Hasil Kemasyarakatan. Seperti dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk dalam Laporan Hasil Kemasyarakatan menyarankan untuk dijatuhkan pidana pembinaan di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR), namun dalam hal ini hakim tidak sependapat Laporan Hasil Kemasyarakatan Bapas karena menurut

⁸³ Wawancara dengan Sri Wijayanti Tanjung, Hakim, di Yogyakarta, 11 Juli 2025.

pandangan majelis hakim hukuman yang paling tepat adalah pidana penjara. Ketiadaan pedoman pemidanaan dalam peradilan Indonesia menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukuman hakim, sehingga menimbulkan disparitas pidana di antara putusan pengadilan.⁸⁴

Selain itu, karakteristik setiap perkara yang berbeda-beda seperti motif anak menggunakan narkoba, apakah melakukan pengulangan pidana atau melakukan tindak pidana serupa sebelumnya, dan kerugian yang timbul di dalam masyarakat akibat narkoba. Hal-hal tersebut yang dapat menyebabkan disparitas putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Yogyakarta karena setiap terpidana mempunyai fakta-fakta hukum, keadaan, dan latar belakang memakai narkoba yang berbeda-beda, sehingga pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentunya akan berbeda pula.

B. Penerapan Sanksi Pidana Yang Seharusnya Dijatuhkan Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Kejahatan Narkoba.

Penyelesaian tindak pidana anak dapat dilakukan secara yuridis (melalui jalur hukum) dan non-yuridis (di luar jalur hukum). Penyelesaian tindak pidana anak secara yuridis dalam UU SPPA terdapat dalam Pasal 71 (pidana pokok, dan pidana tambahan), Pasal 72 (pidana peringatan), dan Pasal 73 (pidana bersyarat) serta Pasal 75 (pidana pembinaan di luar lembaga). Sedangkan penyelesaian pidana secara non-yuridis dapat berupa diversifikasi.

⁸⁴ Vivi Ariyanti, "KEBEBASAN HAKIM DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA DI INDONESIA," vol, 4, no. 2, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5374> hal 165.

Dalam UU SPPA hakim wajib mengupayakan adanya diversifikasi yang berdasarkan pendekatan restoratif (*restorative justice*). Tujuan dari diversifikasi yang berdasarkan pendekatan restoratif adalah pengalihan dari proses yustisial ke proses non-yustisial, bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi (cap negatif), dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat), dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.⁸⁵ Dalam Pasal 6 UU SPPA, diversifikasi bertujuan untuk:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Melalui diversifikasi diharapkan bahwa berkurangnya jumlah anak yang divonis penjara, anak dapat menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya, menghapus stigma negatif, pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat, dan memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba anak.⁸⁶ Syarat diversifikasi dalam Undang-Undang ini yaitu ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, dan tidak melakukan pengulangan (*recidive*) tindak pidana. Kemudian syarat tambahan dari PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 3, yaitu "...dan

⁸⁵ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hal 49.

⁸⁶ Makhrus M, *Op. Cit.*, hal 284-285.

didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.

Model Peradilan anak di Indonesia masih didominasi Model Pembinaan Pelaku secara Perorangan (*Individual Treatment Model*). Model pembinaan perorangan melihat proses persidangan anak sebagai satu *agensi quasi* kesejahteraan dengan mandat peradilan yang samar-samar, pembinaan dilandaskan pada asumsi model medik terapeutik tentang sebab-sebab timbulnya tindak pidana anak. Atas dasar asumsi tersebut tersebut delinkuensi anak dipandang sebagai simptomatik dan gangguan, dan hakikat serta keseriusannya dilihat tidak lebih sebagai persoalan yang membutuhkan pelayanan terapeutik untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang ada sebelumnya, di Eropa dikenal sebagai *social welfare*.⁸⁷ Model ini didasari dari asas *parent patriae*. Asas *parent patriae* berasal dari bahasa latin, “*in loco parentis*”. Merupakan prinsip yang menegaskan bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedang anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan.⁸⁸ Menurut Made Sadhi Astuti dalam buku Dr. Koesno Adi, penerapan sanksi terhadap anak akan menimbulkan berbagai kerugian sebagai berikut⁸⁹:

- a. anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan;

⁸⁷ Rodliyah Joko Jumadi. “IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PULAU LOMBOK).” vol. 42, no. 2, 1 Apr. 2013, <https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.274-281>.hal 276.

⁸⁸ Makhrus M, Op.Cit., hal 293.

⁸⁹ Koesno Adi, Op.Cit., hal.141.

- b. anak diberi cap jahat oleh masyarakat;
- c. masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana anak; dan
- d. masa depan anak suram.

Beijing Rules sebagai salah satu instrumen internasional secara tegas menyatakan bahwa penerapan sanksi terhadap anak harus dibatasi atau sedapat mungkin dihindarkan. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Beijing Rules menyatakan bahwa “pembatasan terhadap kebebasan/kemerdekaan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin; perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan perbuatan serius atau terus menerus melakukan tindak pidana serius, dan kecuali tidak ada bentuk respons/sanksi lain yang lebih tepat”.⁹⁰

Hakim dalam wawancara menyatakan bahwa sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada anak dalam perkara narkoba adalah sanksi pembinaan/pengawasan. Karena dengan sanksi pembinaan/pengawasan anak akan merasa diawasi setiap tindakan yang akan anak lakukan, anak akan merasa dirinya dipedulikan, dan anak merasa tidak sendirian sehingga anak tidak akan lagi berpikiran untuk melakukan tindak pidana narkoba. Lanjutnya hakim menerangkan bahwa kenapa anak masih dijatuhkan pidana penjara, karena hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Walaupun peradilan anak yang berlandaskan pada prinsip demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak tetapi tidak, dan untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat.

⁹⁰ *ibid*”, hal 143.

Penjatuhan pidana bukan untuk balas dendam, tetapi untuk pembelajaran, menimbulkan efek jera sehingga anak tidak akan mengulanginya lagi.⁹¹

Penulis berpandangan bahwa penyelesaian tindak pidana anak dalam perkara tindak pidana narkoba diusahakan terlebih dahulu melalui jalur non-yuridis, yaitu diversifikasi yang berdasarkan pendekatan restoratif (*restorative justice*). Apabila tidak berhasil maka dapat ditempuh melalui jalur hukum.

Menurut penulis hakim semaksimal mungkin harus menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana pembinaan/ pengawasan di luar lembaga. Anak penyalahguna narkoba pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban). Dengan demikian, korban kejahatan penyalahguna narkoba adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain. Sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, Pasal 75 ayat (4) UU SPPA, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian an tara lain sebagai berikut:

⁹¹ Wawancara dengan Sri Wijayanti Tanjung, Hakim, di Yogyakarta, 11 Juli 2025.

1. Kelompok methamphetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilocybin : 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11. Kelompok Fentanyl : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gram
16. Kelompok Buprenorfin : 32 mg

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim; dan

- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.⁹²

Mengingat UU SPPA dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan yang terbaik untuk anak, dan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan (sanksi penjara) sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana rehabilitasi, dan pembinaan/pengawasan di luar lembaga. Walaupun pada kenyataannya dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa putusan-putusan yang diteliti hakim memilih dakwaan Pasal 127 (1) UU Narkotika, anak tetap menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak. Penulis menemukan alasan mengapa hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk dengan mempertimbangkan hal-hal seperti Surat uji Laboratorium (*asesmen*) anak negatif menggunakan narkotika, anak tidak terganggu oleh penyakit tertentu, memiliki akal sehat, dan selain menggunakan narkotika anak juga memperjual-belikan narkotika, serta hakim memperhatikan dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat. Walaupun demikian, hakim juga menjatuhkan pidana rehabilitasi, dan pembinaan/pengawasan di luar lembaga seperti dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk, dan putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Yyk dengan mempertimbangkan bahwa anak masih sekolah, anak menyesali perbuatannya, demi kepentingan dan masa depan anak.

⁹² Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada anak apabila anak melakukan pengulangan pidana (*recidive*), perbuatan anak menyebabkan dampak yang buruk terhadap masyarakat, dan anak sebagai penyalahguna tetapi juga sebagai pengedar untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor terjadinya disparitas dan hukuman yang seharusnya dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. Maka dalam bab ini, dapat disebutkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Pertama*, perimbangan yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya: Dakwaan penuntut umum, Tuntutan pidana, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang bukti, Keadaan-Keadaan yang menjadi pertimbangan lain seperti keadaan yang memberatkan, dan meringankan. *Kedua* Pertimbangan non yuridis, meliputi sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis juga ikut dipertimbangkan dalam pemidanaan anak dibawah umur, faktor internal dan eksternal anak yang melatar belakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan, hal-hal yang bermanfaat bagi anak yang disampaikan oleh orang tua anak, penasihat hukum dan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. *Ketiga* Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam dalam perkara tindak pidana narkoba dikarenakan adanya perbedaan pandangan yang diberikan atau ditunjukkan pada fakta-fakta yang ada di persidangan. Tidak adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) bagi para hakim, selain itu terdapat

multitafsir dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dan adanya kewenangan diskresi hakim untuk menggunakan kewenangannya mencari kebenaran yang sebenarnya tidak digunakan oleh hakim yang memutus menjadi faktor disparitas pidana dalam tindak pidana narkoba.

2. Penyelesaian tindak pidana anak dapat dilakukan secara yuridis (melalui jalur hukum) terdapat dalam Pasal 71 (pidana pokok, dan pidana tambahan), Pasal 72 (pidana peringatan), dan Pasal 73 (pidana bersyarat) UU SPPA, dan non-yuridis (di luar jalur hukum) berupa diversifikasi yang berdasarkan pendekatan restoratif (*restorative justice*). hakim semaksimal mungkin harus menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana pembinaan/ pengawasan di luar lembaga. Anak penyalahguna narkoba pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban). Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada anak apabila anak melakukan pengulangan pidana (*recidive*), perbuatan anak menyebabkan dampak yang buruk terhadap masyarakat, dan anak sebagai penyalahguna tetapi juga sebagai pengedar untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Anugerah Rizki Akbari, dkk, *Memaknai dan mengukur disparitas: studi terhadap praktik pemidanaan pada tindak pidana korupsi*, Ctk. Pertama, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2017.
- AR. Sujono, *Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ctk. kedua, Aswaja Pressindo, Sleman, 2016.
- Hiariej, Eddy O S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, terjemahan oleh Tristam Pascal Moelino, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Ctk. kedua, Setara Press, Malang, 2015.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mahrus Ali. *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.
- Makhrus M, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, IERPRO KREASINDO, Yogyakarta, 2018.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Marsha Maharani, dkk, *DISPARITAS PEMIDANAAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Perkosaan Tahun 2019-2021 (UU Perlindungan Anak dan KUHP)*, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024.
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Anugerah Rizki Akbari, dkk, *Buku saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2021.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.
- Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, cetakan ketiga, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- Neni Sri Imaniyati, dan Panji Adam. Pengantar Hukum Indonesia, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021.
- Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana: perkembangan hukum (acara) pidana*, ctk. kedua, Penerbit Erlangga, 1984.
- P.A.F. Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 128 UU No. 35 Tahun 2009)*, Ctk. Pertama, Legality, Yogyakarta, 2017.
- Rusli Muhammad, “*Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*”, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.
- R. Wiyono, “*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Tama S. Langkun, dkk, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, 2014.
- Yeni Widowati, dkk, *Hukum Pidana, cetakan pertama*, Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Yulirohyami, *Analisis Narkotika dan Psicotropika*, Ctk. Pertama, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.
- Zainal Aqib, dan Mohammad Hasan Rasidi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, ANDI Yogyakarta, 2019.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

B. Jurnal.

- Cik Marhayani, dkk. “Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Legalitas*, vol. 2, no. 2, 2024
- Devy Iryanthy Hasibuan, dkk. “Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *USU Law Journal*, vol. 3, no. 1, Januari, 2014.
- Dewi Sartika, dkk. “Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Risalah Kenotariatan*, vol. 3, no. 2, October, 2022.
- Febriani Seyna Tuturoong, dkk, "PEMIDANAAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA", *LEX CRIMEN*, vol. 10, no. 5, April 2021.
- I Wayan Govinda , dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 2, no. 2, July, 2020

- Maichael Sinambela, dkk. "Disparitas Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika." *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, Juni, 2023
- Moh. Zainol Arief. "Pemalsuan Tandatangan Dalam Prinsip Pidana Hukum Di Indonesia." *Jurnal Jendela Hukum*, vol. 6, no. 2, September, 2021
- Muhammad Afrizal. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu)." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 1, September, 2021.
- Muhammad Masjkur, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Islam." *At-Tuhfah*, vol. 5, no. 9, December, 2017.
- Muhammad Ramadhan, dan Dwi oktafia ariyanti, "TUJUAN PIDANA DALAM KEBIJAKAN PADA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA," *Jurnal Rechten/Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, vol. 5, no. 1, 30 Maret, 2023.
- Muhammad Ridwan Lubis, Gomgom T.P. Siregar,. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA." *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, vol. 4, no. 2, November, 2019.
- Nimerodi Gulo. "DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA." *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, no. 3, Juli, 2018.
- Noor, Amelia, dan Rahmi Zubaedah. "Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan." *Hukum Responsif*, vol. 15, no. 1, Februari, 2024.
- Novitasari, Novi, dan Nur Rochaeti. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 1, Januari, 2021.
- Nur Ainiyah Rahmawati. "HUKUM PIDANA INDONESIA: ULTIMUM REMEDIUM ATAU PRIMUM REMEDIUM." *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 2, no. 1, April, 2013.
- Parasian Simanungkalit. "MODEL PIDANA YANG IDEAL BAGI KORBAN PENGGUNA NARKOBA DI INDONESIA." *Yustisia Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 3, December, 2012.
- Purbanto, Hardy, dan Bahril Hidayat. "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, vol. 20, no. 1, Februari, 2023.
- Raymond Pakpahan, Herlina Manullang, dan Roida Nababan. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2018/Pn.Bta)." *Jurnal Hukum PATIK*, vol. 7, no. 2, Agustus, 2018.

- Rodliyah Joko Jumadi. "Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pulau Lombok)." *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 42, no. 2, April, 2013.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati Sumiati, dan Pinto Utomo. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 16, no. 2, Juli, 2020.
- Syaidun. "TINDAK PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", *Launul Ilmi : Jurnal Keislaman Dan Peradaban*, Vol 2 No 2 Juni, 2024.
- Tim Penyusun PUSIKNAS, Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional Tahun 2023, Edisi tahun 2024, *PUSIKNAS POLRI*, 2024.
- Yusmadi Yusmadi. "Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana." *Jurnal Tahqiq Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, vol. 18, no. 1, Januari, 2024.
- Vivi Ariyanti, "KEBEBASAN HAKIM DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA DI INDONESIA," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, Desember, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

D. Website Artikel dan Data Elektronik

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yogyakarta, terdapat dalam <https://kesbang.jogjakota.go.id/detail/index/35806>
- Humas BNN terdapat dalam <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-na-rkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>.
- "Jenis-Jenis Surat Dakwaan Dalam Proses Hukum Pidana - Info Hukum." Info Hukum, 2025, <fahum.umsu.ac.id/info/jenis-jenis-surat-dakwaan-dalam-proses-hukum-pidana/>.

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/fondasi%20dan%20pertimbangan%20pidanaan%20wadah%20pidana%20artidjo%20alkostar_edited.pdf